



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 243/KP/2006

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT KETUA LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Rektor sebagai pimpinan penyelenggara pendidikan dilingkungan Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengadakan Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I dilingkungan Universitas Mulawarman;
 - bahwa sehubungan dengan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 230/KP/2006 tanggal 15 Agustus 2006, dimana Sdr. Prof. Drs. H. Suyatno Wijoyo telah diangkat sebagai Pejabat Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman Periode 2006-2010, maka dalam rangka mengangkat pejabat baru sebagai Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu memberhentikan Sdr. Prof. Drs. H. Suyatno Wijoyo yang semula menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Mulawarman dan selanjutnya mengangkat pejabat penggantinya;
 - bahwa untuk keperluan butir (a) dan (b) di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat :
- Undang-Undang R.I. Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 14 Tahun 1994, Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 2002, Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural;
 - Keputusan Presiden R.I. No. 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 2006, Tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
 - Keputusan Presiden R.I. Nomor 59/M Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 0177/0/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan Kepmendiknas R.I. Nomor 019/0/2005.
- Memperhatikan :
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3535/D/C/2003 tanggal 13 Nopember 2003, Tentang Pengangkatan Ketua Lembaga;
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan R.I. No. SE-08/PB/2006 tanggal 18 Januari 2006, Tentang Penyesuaian Tunjangan Jabatan Struktural.
 - Hasil Rapat Baperjakat pada hari Jum'at tanggal 1 September 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil, namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas;
- Kedua : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil, namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) periode 2006-2010 pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- Ketiga : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pada diktum ke 2 (dua) surat keputusan ini diberikan tunjangan jabatan struktural Eselon I b sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setiap bulan yang besarnya sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan R.I. Nomor : SE-08/PB/2006.
- Keempat : Dengan ditetapkan surat keputusan ini, semua Surat Keputusan Rektor Unmul yang tujuan pengangkatannya bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak dilaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 5 September 2006

Rektor,




Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130 369 027

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua BAPEKA di Jakarta;
2. Kepala KPKN di Jakarta;
3. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta;
4. Irjen Depdiknas RI di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Depkeu RI di Jakarta;
6. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu. RI di Jakarta;
8. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta;
9. Karo Setjen Depdiknas di Jakarta;
10. Kepala KPKN di Samarinda
11. Semua Unit Struktural dilingkungan Universitas Mulawarman;
12. Asli : Keputusan ini diberikan kepada PNS yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
13. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
 Nomor : 243/KP/2006 Tanggal 5 September 2006
 Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Mulawarman

1	2	3	4	5	6	7	8
NO	NAMA/NIP/TT, LAHIR	PANGKAT/GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	ESELON	TUNJANGAN STRUKTURAL	KETERANGAN
1	Prof. Drs. H. Suyatno Wijoyo 130 543 576 Yogyakarta, 28 Juni 1949	Pembina Utama Madya, IV/d	Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat	Pembantu Rektor II	Ib	Rp. 3.500.000,-	-
2	Prof. Ir. Ratna Shanti, M.Sc. 130 516 346 Samarinda, 10 September 1950	Pembina Utama Madya, IV/d	-	Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat	Ib	Rp. 3.500.000,-	-

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada Tanggal : 5 September 2006
 Rektor,

 Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
 NIP. 130 369 027